



PUTUSAN
Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Suhendra Pgl Dedi Bin Masril, Alm;
2. Tempat lahir : Padang Kalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Birik-Birik Kel . Padang Birik-Birik Kec. Padang Pariaman Utara Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H. M.H., Rina Noverya, S.H. dan Adek Putra, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARDISAL, S.H. M.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUHENDRA Pgl. DEDI Bin MASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDI SUHENDRA Pgl. DEDI Bin MASRIL**, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa **DEDI SUHENDRA Pgl. DEDI Bin MASRIL** datang ke rumah orangtua saksi Fhazlu di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang bersama-sama dengan saksi Maria Ulfa Pgl. Maria dan saksi Vani Rahma Vasha Pgl. Vani dengan tujuan untuk menjemput anak-anak saksi Maria Ulfa. Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Maria Ulfa dengan orangtua saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu, sehingga orangtua saksi Fhazlu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir saksi Maria dan saksi Vani, lalu saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu diberitahu oleh orangtua perempuannya bahwa saksi Vani telah memukulnya, sehingga saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung keluar dan bertanya kepada saksi Vani "Manga kau tangani urang gaek den?" (kenapa kamu pukul orangtua saya ?) dan dijawab oleh saksi Vani "Ndak ado do" (Tidak ada) namun sambil berjalan dengan kata-kata kotor "Pantek ang, Anjiang ang, Keluarga ang keluarga pantek". Mendengar perkataan saksi Vani, saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung menampar saksi Vani namun saksi Vani bisa menghindar, sementara terdakwa yang berdiri di dekat saksi Vani langsung menendang pinggang sebelah kiri saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu sehingga saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu tersandar ke mobilnya, dan terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu dengan tangannya sebanyak 2 sampai 3 kali, lalu terdakwa merunduk dan menggigit paha kiri bagian dalam sehingga saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar. Setelah dileraikan oleh warga, saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung melapor ke Polsek Padang Barat, dan melakukan Pemeriksaan di RS. Bhayangkara dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/333/V/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2023 atas nama FHAZLU, dengan dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak luka lecet kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak bengkak dan memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada kepala atas sebelah kiri tujuh sentimeter dari daun telinga kiri keatas tampak bengkak dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada paha atas kiri bagian luar delapan belas sentimeter dari lutut keatas tampak memar dan luka lecet kemerahan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet kemerahan pada kelopak atas mata kiri ditemukan bengkak dan memar kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ditemukan bengkak pada kepala atas sebelah kiri ditemukan memar dan luka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar diduga diakibatkan kekerasan tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu mengalami sakit pada bagian kepala dan luka pada paha kiri bagian dalam sehingga saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu tidak bisa pergi bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fhazlu Pgl. Fhazlu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, keluarga Maria (kakak ipar saksi) datang ke rumah saksi di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 3 (tiga) mobil, dengan tujuan membawa Maria ke Kampung dan keluarganya diterima dengan baik, lalu keluarga Maria mau membawa keponakan saksi sehingga orangtua perempuan saksi yang mengetahui hal tersebut tidak setuju apabila Amar (keponakan saksi) dibawa karena rencananya akan dipertemukan dengan kakak laki-laki saksi yang sedang di Rehabilitasi, sehingga terjadi keributan dan ada tarik menarik anak tersebut lalu orangtua saksi mengusir Maria dan Vani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Vani karena tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah semua sudah ribut-ribut dan orangtua perempuan saksi memberitahu bahwa orangtua perempuan saksi didorong oleh adik Maria dan berbicara tidak sopan/kotor kepada orangtua perempuan saksi, sehingga saksi langsung berjalan ke luar gang rumah dan bertanya kepada saksi Vani "Manga kau tangani urang gaek den?" (kenapa kamu pukul orangtua saya ?) dan dijawab oleh saksi Vani "Ndak ado do" (Tidak ada) namun sambil berjalan dengan kata-kata kotor "Pantek ang, Anjiang ang, Keluarga ang keluarga pantek". Mendengar perkataan saksi Vani tersebut, saksi langsung menampar saksi Vani namun saksi Vani bisa menghindar, dan terdakwa yang berdiri di dekat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vani langsung menendang pinggang sebelah kiri saksi sehingga saksi tersandar ke mobilnya, dan terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi dengan tangannya sebanyak 2 sampai 3 kali, dan kacamata saksi terlepas, kemudian terdakwa merunduk dan menggigit paha kiri bagian atas, setelah itu dileraikan oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar;

- Bahwa setelah dileraikan oleh warga, saksi masuk ke dalam rumah karena bertepatan dengan sholat Magrib, setelah selesai sholat, saksi langsung melapor ke Polsek Padang Barat, dan melakukan Pemeriksaan di RS. Bhayangkara dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/333/V/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2023 atas nama FHAZLU, dengan dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak luka lecet kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak bengkak dan memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

- Pada kepala atas sebelah kiri tujuh sentimeter dari daun telinga kiri keatas tampak bengkak dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

- Pada paha atas kiri bagian luar delapan belas sentimeter dari lutut keatas tampak memar dan luka lecet kemerahan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet kemerahan pada kelopak atas mata kiri ditemukan bengkak dan memar kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ditemukan bengkak pada kepala atas sebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar diduga diakibatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa pergi bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi;
- Bahwa di depan persidangan saksi sudah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, dibantah oleh terdakwa yaitu Terdakwa ada menendang saksi korban, yang benar terdakwa tidak ada menendang saksi korban dan Terdakwa yang dipegang oleh saksi Naufal dibelakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan dan kemudian mengibaskan tangan terdakwa ke kepala saksi korban;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Abdul Rauf Kamil Pgl. Rauf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Fhazlu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian namun saksi duduk di tangga depan Sanaya dan melihat dari jarak 5 sampai 10 meter bahwa terdakwa menendang saksi korban dan meninju ke arah wajahnya;
- Bahwa keadaan ramai saat itu;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi Fhazlu mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, dibantah oleh terdakwa yaitu Terdakwa ada menendang saksi korban, yang benar terdakwa tidak ada menendang saksi korban dan Terdakwa yang dipegang oleh saksi Naufal dibelakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan dan kemudian mengibaskan tangan terdakwa ke kepala saksi korban;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

3. Dibya Prayssita Somya Rosa Pgl. Dibya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Fhazlu;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi sedang berada di rumah yang hanya berbatasan tembok dengan rumah korban, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi segera keluar dan melihat terdakwa memukul ke arah pelipis saksi korban Fhazlu lalu terdakwa merunduk dengan posisi kepala terdakwa ada di bawah dan menggigit paha bagian atas saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memukul dengan memakai tangan;
- Bahwa rumah saksi korban ada di dalam gang dan di luarnya ada bengkel dan ada 1 (satu) ruko;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian 3 sampai dengan 5 meter;
- Bahwa saksi tidak fokus dengan Naufal dan Abdul Rauf karena orang sudah ramai dan saksi memperhatikan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian meleraikan terdakwa dan saksi Fhazlu, dan bertepatan dengan azan magrib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, namun setelah terdakwa dan keluarganya pergi barulah saksi korban bercerita penyebab kejadian karena keluarga kakak Ipar saksi korban hendak pergi membawa anaknya, namun orangtua perempuan saksi korban tidak mau melepaskan cucunya yang bernama Amar sehingga terjadi tarik menarik dan saling dorong dengan adik perempuan kakak iparnya, yang mengakibatkan orangtua saksi korban terjatuh, lalu orangtua perempuan saksi korban mengusir mereka dan adik perempuan Maria berbicara kotor sehingga saksi korban yang menerima laporan dari orangtuanya marah lalu pergi keluar menemui saksi Vani, dan terjadilah pemukulan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi korban ke dalam rumah dan keluarga terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi ada melihat keadaan korban yaitu luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri luka bengkak pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, dibantah oleh terdakwa yaitu Terdakwa ada menendang saksi korban, yang benar terdakwa tidak ada menendang saksi korban dan Terdakwa yang dipegang oleh saksi Naufal dibelakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan dan kemudian mengibaskan tangan terdakwa ke kepala saksi korban;

4. Nadiah Naufal Pgl. Naufal, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Fhazlu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB tersebut, keluarga Maria (kakak ipar saksi) datang ke rumah saksi di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 3 (tiga) mobil, dengan tujuan membawa Maria ke Kampung dan keluarganya diterima dengan baik, lalu keluarga Maria mau membawa keponakan saksi sehingga orangtua perempuan saksi yang mengetahui hal tersebut tidak setuju apabila Amar (keponakan saksi) dibawa karena rencananya akan dipertemukan dengan kakak laki-laki saksi yang sedang di Rehabilitasi, sehingga terjadi keributan dan ada tarik menarik anak tersebut lalu orangtua saksi mengusir Maria dan Vani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Vani karena tidak pernah bertemu sebelumnya;

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar ribut-ribut, lalu saksi melihat saksi Fhazlu datang dan orangtua perempuan saksi memberitahu saksi Fhazlu bahwa orangtua perempuan saksi didorong oleh adik Maria dan berbicara tidak sopan/bicara kotor kepada orang tua saksi, sehingga saksi Fhazlu langsung berjalan ke luar gang rumah dan bertanya kepada saksi Vani "Manga kau tangani urang gaek den?" (kenapa kamu pukul orangtua saya ?) dan dijawab oleh saksi Vani "Ndak ado do" (Tidak ada) namun sambil berjalan dengan kata-kata kotor "Pantek ang, Anjiang ang, Keluarga ang keluarga pantek". Mendengar perkataan saksi Vani tersebut, saksi melihat saksi Fhazlu langsung menampar saksi Vani namun saksi Vani bisa menghindari, dan saksi melihat terdakwa langsung berlari dari dalam gang langsung menendang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu sehingga saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu tersandar ke mobilnya, dan terdakwa langsung memukul ke arah pelipis saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu dengan tangannya sebanyak 2 sampai 3 kali, dan kacamata saksi terlepas, kemudian terdakwa merunduk dan menggigit paha kiri bagian atas;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa, saksi Fhazlu mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah dilerai oleh warga, kemudian masuk ke dalam rumah dan setelah magrib, saksi bersama saksi Fhazlu langsung melapor ke Polsek Padang Barat, dan melakukan Pemeriksaan di RS. Bhayangkara dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/333/V/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2023 atas nama FHAZLU, dengan dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak luka lecet kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak bengkak dan memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada kepala atas sebelah kiri tujuh snetimeter dari daun telinga kiri keatas tampak bengkak dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada paha atas kiri bagian luar delapan belas sentimeter dari lutut keatas tampak memar dan luka lecet kemerahan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet kemerahan pada kelopak atas mata kiri ditemukan bengkak dan memar kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ditemukan bengkak pada kepala atas sebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar diduga diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa, saksi Fhazlu tidak bisa pergi bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, dibantah oleh terdakwa yaitu Terdakwa ada menendang saksi korban, yang benar terdakwa tidak ada menendang saksi korban dan Terdakwa yang dipegang oleh saksi Naufal dibelakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan dan kemudian mengibaskan tangan terdakwa ke kepala saksi korban;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

5. Maria Ulfa Pgl. Maria, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama suami dan anak-anak tinggal di rumah Mertua di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan terdakwa dan keluarga pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, untuk menjemput saksi karena saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi sakit karena suami saksi melakukan KDRT dan menggunakan Narkotika sehingga sekarang menjalani rehabilitasi, oleh karena itu saksi minta di jemput oleh keluarga;
- Bahwa pada awalnya sambutan Mertua laki-laki saksi kepada pihak keluarga baik-baik saja, namun pada saat Mertua Perempuan saksi (orangtua perempuan saksi Fhazlu) datang, terjadi pertengkaran mulut karena Mertua Perempuan saksi tidak mau melepaskan anak laki-laki saksi yang bernama Amar, sehingga ada tarik menarik memperebutkan Anak saksi, dan arena Amar menangis lengannya ditarik, lalu adik saksi yang bernama Vani melepaskan pegangan tangannya dari tangan Amar, sehingga Mertua Perempuan saksi terjatuh, dan Mertua saksi tetap memegang tangan Amar dan saksi mengeluarkan kata-kata kotor kepada Mertua saksi yang tidak mau melepaskan Amar, kemudian saksi Fhazlu masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar rumah dan bertanya "Mana si Vani", dan saksi Fhazlu langsung memukul saksi Vani, sehingga terdakwa yang merupakan Mamak atau adik Mama tidak terima dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Fhazlu berkelahi, saksi sedang menggendong anak perempuan saksi yang kecil;



- Bahwa saksi melihat tangan terdakwa dipegang dari belakang sehingga sulit untuk melepaskan diri, sehingga terdakwa memukul dan menggigit paha saksi Fhazlu untuk melepaskan kunciannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Vani Rahma Vasha Pgl. Vani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga dihubungi oleh saksi Maria untuk menjemputnya ke Padang, karena saksi Maria sakit akibat di pukul suaminya dan suaminya pengguna Narkotika yang sekarang sedang menjalani Rehabilitasi, Kemudian setelah sepakat, saksi dan keluarga termasuk terdakwa sepakat untuk menjemput saksi Maria agar bisa berobat dulu, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi bersama terdakwa dan keluarga dengan menggunakan 2 (dua) mobil datang menjemput saksi Maria, awalnya sambutan Mertua laki-laknya kepada pihak keluarga baik-baik saja, namun pada saat Mertua Perempuan saksi Maria (orangtua perempuan saksi Fhazlu) datang, terjadi pertengkaran mulut antara saksi Maria dengan Mertuanya karena Mertua Perempuan saksi Maria tidak mau melepaskan anak laki-laki saksi Maria yang bernama Amar, sehingga ada tarik menarik memperebutkan Amar, dan karena Amar menangis lengannya ditarik, lalu saksi melepaskan pegangan tangannya dari tangan Amar, sehingga Mertua Perempuan saksi Maria terjatuh, dan Mertua saksi Maria tetap memegang tangan Amar dan saksi Maria yang menggendong adik perempuan Amar mengeluarkan kata-kata kotor kepada Mertuanya yang tidak mau melepaskan Amar, kemudian saksi Fhazlu masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar rumah dan bertanya "Mana si Vani", dan saksi Fhazlu langsung memukul saksi, sehingga terdakwa yang merupakan Mamak atau adik Mama tidak terima dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat tangan terdakwa dipegang dari belakang oleh saksi Fhazlu dan saksi Naufal sehingga sulit untuk melepaskan diri, sehingga terdakwa memukul dan menggigit paha saksi Fhazlu untuk melepaskan kunciannya;
- Bahwa saksi juga mengalami bengkak pada pipi saksi akibat di pukul oleh saksi Fhazlu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Fhazlu yang merupakan Saudara Ipar keponakan terdakwa yang bernama Maria di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, dengan tujuan untuk menjemput saksi Maria yang sedang sakit beserta dengan anak-anaknya karena saksi Maria sakit setelah di KDRT oleh suaminya yang merupakan Kakak laki-laki saksi Fhazlu;
- Bahwa pada awalnya sambutan keluarga saksi Fhazlu baik saja, namun setelah mertua perempuan Maria datang, langsung ribut karena tidak mau melepaskan anak laki-laki Maria yang bernama Amar, dengan janji akan membawa Amar ketemu ayahnya yang sedang di Rehabilitasi, sehingga terjadi tarik menarik antara mertua perempuan Maria dengan saksi Vani (adik Maria), dan pada saat Amar berhasil direbut, lalu Amar dipangku Maria tetapi Mertua perempuan Maria kembali menarik Amar dalam pangkuan Maria karena Maria juga sedang menggendong anak perempuannya, dan karena kesal, Maria langsung marah dan berkata-kata kotor, lalu terdakwa pergi berjalan keluar gang, dan saksi Fhazlu yang baru datang ke rumahnya kembali keluar dan marah-marah langsung mengejar saksi Vani kemudian menampar saksi Vani, sehingga terdakwa selaku mamak merasa kurang senang dan menghampiri saksi Fhazlu namun terdakwa di pegang dari belakang oleh saksi Naufal (adik saksi Fhazlu) sehingga terdakwa terkunci dan berusaha melepaskan diri, dan saat tangan kanan terdakwa terlepas, lalu terdakwa mengibaskan tangan terdakwa ke arah saksi Fhazlu sehingga mengenai pelipisnya dan arena masih terkunci oleh pegangan Naufal, terdakwa langsung menggigit paha luar saksi Fhazlu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : VER/333/V/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2023 atas nama FHAZLU, dengan dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak luka lecet kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak bengkak dan memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada kepala atas sebelah kiri tujuh snetimeter dari daun telinga kiri keatas tampak bengkak dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada paha atas kiri bagian luar delapan belas sentimeter dari lutut keatas tampak memar dan luka lecet kemerahan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet kemerahan pada kelopak atas mata kiri ditemukan bengkak dan memar kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ditemukan bengkak pada kepala atas sebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar diduga diakibatkan kekerasan tumpul tersebut tidak menyebabkan penyakit dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Dedi Suhendra Pgl. Dedi Bin Masril datang ke rumah orangtua saksi korban Fhazlu di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang bersama-sama dengan saksi Maria Ulfa Pgl. Maria dan saksi Vani Rahma Vasha Pgl. Vani dengan tujuan untuk menjemput anak-anak saksi Maria Ulfa. Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Maria Ulfa dengan orangtua saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu, sehingga orangtua saksi Fhazlu mengusir saksi Maria dan saksi Vani;
- Bahwa lalu saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu diberitahu oleh orangtua perempuannya bahwa saksi Vani telah memukulnya, sehingga saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung keluar dan bertanya kepada saksi Vani "Manga kau tangani urang gaek den?" (kenapa kamu pukul orangtua saya ?) dan dijawab oleh saksi Vani "Ndak ado do" (Tidak ada) namun sambil berjalan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata kotor “Pantek ang, Anjiang ang, Keluarga ang keluarga pantek”. Mendengar perkataan saksi Vani, saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung menampar saksi Vani namun saksi Vani bisa menghindar, sementara terdakwa yang berdiri di dekat saksi Vani langsung menendang pinggang sebelah kiri saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu sehingga saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu tersandar ke mobilnya, dan terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu dengan tangannya sebanyak 2 sampai 3 kali, lalu terdakwa merunduk dan menggigit paha kiri bagian dalam sehingga saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar, kemudian dilerai oleh warga;

- Bahwa setelah dilerai oleh warga, saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung melapor ke Polsek Padang Barat, dan melakukan Pemeriksaan di RS. Bhayangkara dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/333/V/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2023 atas nama FHAZLU, dengan dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak luka lecet kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak bengkak dan memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada kepala atas sebelah kiri tujuh snetimeter dari daun telinga kiri keatas tampak bengkak dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada paha atas kiri bagian luar delapan belas sentimeter dari lutut keatas tampak memar dan luka lecet kemerahan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet kemerahan pada kelopak atas mata kiri ditemukan bengkak dan memar kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ditemukan bengkak pada kepala atas sebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar diduga diakibatkan kekerasan tumpul tersebut tidak menyebabkan penyakit dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa Dedi Suhendra Pgl Dedi Bin Masril, Alm telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Dedi Suhendra Pgl. Dedi Bin Masril datang ke rumah orangtua saksi korban Fhazlu di Jalan Belakang Olo No. 50 RT. 005 RW. 003 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang bersama-sama dengan saksi Maria Ulfa Pgl. Maria dan saksi Vani Rahma Vasha Pgl. Vani dengan tujuan untuk menjemput anak-anak saksi Maria Ulfa. Kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Maria Ulfa dengan orangtua saksi Fhazlu Pgl. Fhazlu, sehingga orangtua saksi Fhazlu mengusir saksi Maria dan saksi Vani;

Bahwa lalu saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu diberitahu oleh orangtua perempuannya bahwa saksi Vani telah memukulnya, sehingga saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung keluar dan bertanya kepada saksi Vani "Manga kau tangani urang gaek den?" (kenapa kamu pukul orangtua saya ?) dan dijawab oleh saksi Vani "Ndak ado do" (Tidak ada) namun sambil berjalan dengan kata-kata kotor "Pantek ang, Anjiang ang, Keluarga ang keluarga pantek". Mendengar perkataan saksi Vani, saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung menampar saksi Vani namun saksi Vani bisa menghindari, sementara terdakwa yang berdiri di dekat saksi Vani langsung menendang pinggang sebelah kiri saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu sehingga saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu tersandar ke mobilnya, dan terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu dengan tangannya sebanyak 2 sampai 3 kali, lalu terdakwa merunduk dan menggigit paha kiri bagian dalam sehingga saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar, kemudian dilarai oleh warga;

Bahwa setelah dilarai oleh warga, saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu langsung melapor ke Polsek Padang Barat, dan melakukan Pemeriksaan di RS. Bhayangkara dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/333/V/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Mei 2023 atas nama FHAZLU, dengan dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak luka lecet kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak atas mata kiri satu sentimeter dari sudut mata kiri tampak bengkak dan memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada kepala atas sebelah kiri tujuh sentimeter dari daun telinga kiri keatas tampak bengkak dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada paha atas kiri bagian luar delapan belas sentimeter dari lutut keatas tampak memar dan luka lecet kemerahan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka lecet kemerahan pada kelopak atas mata kiri ditemukan bengkak dan memar kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ditemukan bengkak pada kepala atas sebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar diduga diakibatkan kekerasan tumpul tersebut tidak menyebabkan penyakit dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di depan persidangan saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu sudah memaafkan terdakwa, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada kepala atas sebelah kiri dan memar serta luka lecet kemerahan pada paha atas kiri bagian luar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa di depan persidangan saksi korban Fhazlu Pgl. Fhazlu sudah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suhendra Pgl Dedi Bin Masril, Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H. dan Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dwi Indah Puspa Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 948/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)